

Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi

Munawir¹, Arum Nur Aisyah^{1*}, Inayatur Rofi'ah¹

¹Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: arumnuraisyah8@gmail.com

Article History

Received : February 15th, 2022

Revised : February 28th, 2022

Accepted : March 24th, 2022

Abstract: Guru harus memiliki empat kompetensi, kualitas serta kemampuan yang harus senantiasa untuk ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Peningkatan kemampuan guru dapat dilakukan melalui sertifikasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang peran sertifikasi dalam meningkatkan kemampuan guru. Untuk penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian berupa studi kepustakaan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat dari lembaga yang berwenang kepada tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang sudah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi yang sudah ditentukan sebagai bentuk pengakuan menjadi tenaga yang profesional. Sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemampuan guru, kualitas pendidikan guru, dan kesejahteraan guru. Sertifikasi dapat dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu melalui pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan pola portofolio dengan beberapa ketentuan khusus guru dalam jabatan. Untuk mewujudkan diri sebagai seorang guru yang profesional, baik, dan berkompeten, guru yang sudah melakukan sertifikasi akan berusaha mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Sertifikasi guru ini sangat penting dilakukan untuk menunjukkan profesionalitas guru sebagai pengajar dan pendidik. Oleh karena itu, pentingnya penyebaran informasi terkait pentingnya serta pelaksanaan sertifikasi harus senantiasa dilakukan bahkan hingga ke pelosok daerah sehingga semua guru dapat menerima informasi dan mengikuti sertifikasi untuk menjadi guru yang profesional dan berkompeten.

Keywords: Guru, Kemampuan, Sertifikasi

PENDAHULUAN

Guru harus senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dengan membaca, menulis karya ilmiah, mengikuti seminar, berdiskusi, studi lanjut, dan lain sebagainya. Seorang guru harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Apabila seorang guru telah memiliki empat kompetensi tersebut dan juga telah menjadi guru yang baik, maka akan ada yang namanya kebijakan sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini dilakukan dengan memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan menjadi guru yang profesional. Selain itu, sertifikasi juga dilakukan guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, kualitas dan kesejahteraan guru (Febriani, 2019).

Pada saat ini, terdapat beberapa penelitian tentang “Pengaruh Sertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Anak Sekolah Dasar”. Sriyono (2020) menjelaskan bahwa guru yang sudah bersertifikasi merupakan guru yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi merupakan sarana untuk

mencapai kualitas sebagai guru yang profesional. Penelitian yang dilakukan bagus dalam hal pemaparan pengaruh sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru yang sudah dijelaskan mulai dari pengertian hingga prinsip pembinaan dan pengembangan profesi guru berkelanjutan. Tetapi ada permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran guru dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya (Sriyono, 2020).

Penelitian lain banyak juga yang membahas mengenai “Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Kebijakan Sertifikasi”. Heru Siswanto (2018) mengutarakan bahwa dalam mengembangkan kompetensi profesional guru perlu adanya upaya kerja keras, konsentrasi, tanggung jawab, dan kefokusannya guru dalam meningkatkan potensi dirinya agar memperoleh hasil yang maksimal. Penelitiannya bagus dalam hal menjelaskan terkait sertifikasi dan profesionalisme guru dengan penguatan berupa Undang-Undang

dan terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru. Namun, dari hasil penelitian tersebut terdapat permasalahan di mana kurangnya pemahaman guru terkait kebijakan sertifikasi guru (Siswanto, 2018).

Dari permasalahan yang ada dan masih lemah dalam peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi berupa peningkatan pemahaman guru akan pentingnya sertifikasi dan pemberian informasi terkait sertifikasi guru. Guru masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Kurangnya pemahaman guru terkait pentingnya kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kemampuan diri guru. Oleh karenanya, penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, prosedur pelaksanaan sertifikasi, dan bagaimana peran sertifikasi dalam meningkatkan kemampuan diri guru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber referensi dari jurnal, buku, dan sumber referensi lainnya yang ada pada internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka simak catat. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya, kemudian mencatat atau mengutip pendapat dari para ahli dalam sumber referensi tersebut untuk memperkuat landasan teori-teori dalam penelitian ini. Setelah memperoleh data, maka akan dilanjutkan dengan teknik analisis data. Pada penelitian ini model Miles dan Huberman adalah teknik analisis yang digunakan, teknik ini terdiri dari:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Teknik ini dilakukan dengan mereduksi sebuah data seperti menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal atau bagian yang penting, dan merangkum. Data yang selanjutnya akan tergambar jelas dan mudah untuk dikumpulkan dengan mereduksi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data untuk penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menyajikan teks yang bersifat naratif dan uraian. Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data pada sub babnya masing-masing.

3. *Conclusion Drawing* (Simpulan)

Setelah menyajikan data, maka teknik yang harus dilakukan terakhir adalah menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi adalah “penyertifikatan”. Sertifikasi merupakan bentuk bukti secara formal di mana memberikan pengakuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik profesional. Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional karena telah mempunyai sejumlah kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional yang telah memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran (Adhar, 2013). Sertifikasi juga berarti diploma atau mengakui secara resmi terhadap suatu kemampuan atau kompetensi seseorang yang memiliki jabatan profesional yang berasal dari kata bahasa Inggris “*certification*”.

Surat keterangan atau dikenal dengan sertifikat yang diberikan kepada profesi diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menyatakan kelayakan sebuah profesi dalam melakukan tugas juga merupakan istilah dari sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan mengenai sertifikasi adalah memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik yang sudah memenuhi persyaratan dan mempunyai sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji dari pemerintah (Salma, 2016). Sertifikasi ini menjadi rencana atau kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Menurut *National Commission on Educational Services* (NCES), sertifikasi adalah prosedur yang digunakan dalam menetapkan seorang calon guru layak atau tidak untuk mendapatkan izin dan wewenang untuk mengajar.

Mulyasa (2007) menyatakan bahwa bahwa sertifikasi merupakan kegiatan uji kompetensi guna memperoleh sertifikat sebagai pendidik, dan uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus dimiliki sehingga ia dikatakan layak mendapatkan sertifikat. Kusnandar (2009) juga mengatakan bahwa sertifikasi profesi guru merupakan proses di mana guru yang sudah mampu memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan dapat menerima sertifikat (Saleh, 2016). Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, sertifikasi adalah suatu proses memberikan sertifikat dari lembaga yang berwenang kepada tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang sudah ditentukan sebagai bentuk pengakuan menjadi tenaga yang profesional.

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sertifikasi guru menjadi hal yang penting. Sujanto (2009) mengemukakan bahwa selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan kelayakan seorang guru sebagai agen pendidikan dalam menjalankan tugas
2. Meningkatkan kualitas dan proses hasil pendidikan
3. Meningkatkan profesionalitas guru
4. Meningkatkan martabat guru (Qomario, 2018).


Sertifikasi dilakukan untuk kebaikan bagi guru sendiri, lembaga, dan juga masyarakat. Adapun sertifikasi guru memiliki manfaat diantaranya ialah:

1. Memberi perlindungan terhadap profesi guru agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang mengakibatkan rusaknya citra guru
 2. Masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas
 3. Meningkatkan kesejahteraan guru (Sakti, 2019).
- Kusnandar (2007) menyatakan bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh guru akan memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dari tekanan baik secara internal dan eksternal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (M. Joharis Lubis, 2021).

Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dijelaskan

mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi guru sebagai berikut :



Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi

Dalam gambar tersebut terdapat prosedur pelaksanaan sertifikasi guru sebagai berikut :

1. Guru yang berkualifikasi akademik S2/S3 dan sekurang-kurangnya memiliki golongan IV/b atau yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c diharuskan mengumpulkan dokumen yang akan diverifikasi oleh asesor rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk persyaratan menerima sertifikat pendidik dengan pola PSPL atau secara langsung. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dokumen oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru. Apabila berdasarkan proses verifikasi tersebut, dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan maka peserta tersebut dapat memperoleh sertifikat pendidik. Apabila dokumen yang dikumpulkan dinyatakan tidak sesuai persyaratan maka guru tersebut harus mengikuti uji kompetensi awal. Jika guru tersebut lulus mengikuti uji kompetensi awal maka bisa melanjutkan mengikuti uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Jika guru tidak lulus uji kompetensi awal maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya. Guru yang lulus dalam ujian kompetensi pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan mendapatkan sertifikat pendidik. Guru yang belum lulus mengikuti ujian kompetensi Pendidikan dan Latihan

- Profesi Guru (PLPG) maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.
2. Guru berkualifikasi S1/D-IV bisa memilih pola portofolio atau pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berdasarkan kesiapannya
 3. Guru yang menggunakan pola portofolio diharuskan untuk mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyusun portofolio dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Portofolio yang telah diatur dalam Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan
 - b. Portofolio yang sudah dibuat kemudian diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai dengan program studi
 - c. Jika hasil penilaian pportofolio mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan maka akan dilanjutkan proses verifikasi terhadap portofolio yang sudah dibuat tersebut. Namun, jika hasil portofolio tersebut tidak dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), maka guru tersebut menjadi peserta sertifikasi dengan menggunakan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Jika menggunakan pola tersebut belum lulus maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.
 - d. Apabila hasil penilaian portofolio mencapai nilai minimal yang ditentukan, tetapi terdapat kekurangan secara administrasi maka peserta tersebut diharuskan melengkapi administrasi untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi terhadap portofolio yang sudah dibuat tersebut.
 4. Peserta yang menggunakan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi awal. Sesuai dengan ketentuan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan ditentukan oleh rayon

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

5. Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang sudah lulus uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) maka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang belum lulus uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dapat melakukan ujian ulang sebanyak dua kali jika masih tersedia kelas pada tahun tersebut. Jika peserta tersebut dapat lulus pada saat ujian ulang maka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang belum lulus maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya (Tim JDIH Pusat BPK, 2016).

Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Kemampuan Diri Guru

Sertifikasi guru merupakan proses mendapatkan sertifikat bagi guru profesional yang telah memenuhi standar. Dalam meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas pastinya dibutuhkan seorang guru yang profesional. Guru yang telah lulus uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi akan mendapatkan sertifikat. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya sekedar tatanan pengetahuan saja melainkan kompetensi juga tercerminkan pada pola perilaku. Kompetensi ialah sikap, nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku (Latina, 2019). Maka untuk lulus uji kompetensi seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional yang baik.

Sertifikasi merupakan bukti dari keprofesionalan seorang guru. Pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 dijelaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Abubakar, 2015). Seorang guru yang profesional selalu

berupaya untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Kualifikasi kemampuan diri pada guru yang profesional ini berkaitan dengan kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran.

Sertifikasi guru yang menuntut keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas sebagai pengajar membuat guru harus terus berupaya meningkatkan kemampuan diri untuk bisa menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan efisien. Hendaknya guru yang sudah telah memiliki sertifikat juga meningkatkan kemampuan diri sebagai pengajar dengan mampu membuat bahan ajar serta media pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan dalam mengajarkannya. Guru juga harus mampu mengikuti perkembangan IPTEK, menguasai model, metode, media pembelajaran sehingga bisa diterapkan dikelas sebagai wujud profesionalitasnya (Hasmiah, 2020).

KESIMPULAN

Guru hendaknya harus memiliki sertifikasi karena sertifikasi merupakan hal yang penting yang menunjukkan profesionalitas guru sebagai pengajar dan pendidik. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik juga harus terus meningkatkan kemampuan diri dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga diharuskan mengembangkan empat kompetensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan mendidik. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan diri guru seperti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk mewujudkan guru yang profesional dan berkompeten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian penulisan jurnal ini tidak terlepas dari dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah diberikan Nya. Penulis juga ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah "profesi keguruan" yang telah mendukung penelitian ini, dan tak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman program studi Madrasah Ibtidaiyah kelas 5B yang sudah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.

REFERENCES

- Abubakar, A. (2015). Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada Madrasah Aliyah Kota Kendari. *Jurnal Al-Qalam* 21(1), 119.
- Adhar. (2013). Peran Sertifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi dan Kedisiplinan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13(1), 76-77.
- Febriani, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasmiah. (2020). Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatan Kualitas Mengajar Guru di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar. *JEKPEND* 3(1), 38-39.
- Latina, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi* 13(1).
- M. Joharis Lubis, I. J. (2021). *Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Krisis Hingga perbaikan Menurut Teori)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Surabaya: Prenada Media.
- Qomario, d. (2018). Studi Analisis Latar Belakang Pendidikan Sertifikasi Guru dan Usia Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Hasil Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG). *Jurnal Caksana-Pendidikan Anak Usia Dini* 1(2), 85.
- Sakti, B. (2019). *Ensiklopedia Profesi Seri Guru dan Dosen*. Semarang: ALPRIN.
- Saleh, Y. T. (2016). Sertifikasi untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Naturalistic* 1(1), 97-98.
- Salma (2016). Profesionalisme Guru Pascasertifikasi. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4(2), 157.
- Siswanto, H. (2018). Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Kebijakan Sertifikasi. *Madinah : Jurnal Studi Islam* 5(2), 139.
- Sriyono (2020). Pengaruh Sertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Anak Sekolah Dasar (SD). *Trapsila : Jurnal Pendidikan Dasar* 2(2), 97.
- Tim JDIH Pusat BPK. (2016). Proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan Perundang-

- Undang. *Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum*, 12-14.
- Veronika, S. W. (2014). Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru. *Jurnal Administrasi Publik*, 88.